



*Buku Tanya Jawab Ibadah Kurban*

*Komisi Fatwa MUI Kalimantan Timur*

*2021*

*Tim Penyusun:*

*Pengarah: Dr. H. Makmun Syar'i, M.H.I*  
*Ketua Komisi Fatwa: H. Khairy Abusyairi, Lc., M.A*  
*Sekretaris: Dr. H. Murjani, S.Ag., S.H., M.H*  
*Direktur LPPOM-MUI: drh. H. Sumarsongko*

*Anggota:*

*KH. Silahuddin Abunur, Lc*  
*Habib Muhammad bin Muhdor Al-Attas*  
*H. Abdul Rahman, Lc., M.Fil.I*  
*Dr. Iskandar, M.Ag*  
*H. Asroful Umam*  
*Dr. Syech Hawib Hamzah, M.Pd.I*  
*Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I*  
*Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D*  
*H. Fachrurrozi Amin*  
*M. Syarkani, S.H.I*

*Editor:*

*Abd. Syakur, Lc., M.H*  
*Muhammad Syarwani, S.Pd*

**KATA PENGANTAR**  
**Ketua MUI Kalimantan Timur**  
**Oleh: KH. Muhammad Rasyid**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله ولي التوفيق، والشكر له على الهداية إلى حقيقة التحقيق، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  
وتابعيه وأنصاره وأحزابه السالكين على أقوم طريق. أما بعد

Salah satu disiplin ilmu yang harus dipelajari setiap orang adalah ilmu fikih, karena ia merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani aktivitas kehidupan. Syekh Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* pernah berpesan:

تفقه فإن الفقه أفضل قائد # على البر والتقوى أفضل قاصد

فإن فقيها واحدا متورعا # أشد على الشيطان من ألف عابد

*Belajarlah ilmu fikih, karena ia penuntun jalan yang terbaik menuju kebaikan dan takwa.  
Satu orang alim fikih yang menjaga dirinya lebih ditakuti oleh setan dari pada seribu ahli  
ibadah (yang tidak mengerti fikih).*

Ilmu fikih mengalami transformasi yang begitu luar biasa, sejak zaman para Imam Mazhab hingga sampai di masa kita melalui para ulama. Hal ini memudahkan bagi generasi selanjutnya dalam memahami ilmu fikih. Namun, tidak sedikit orang Islam masa kini yang masih kurang memahami disiplin fikih, terutama masalah kurban.

Oleh karena itu, terbitnya buku “Tanya Jawab Ibadah Kurban” ini menjadi salah satu ikhtiyar dan bukti kepedulian MUI untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami tata aturan syariat dalam pelaksanaan ibadah kurban. Buku ini juga sudah sesuai dengan ajaran dan jejak langkah guru kita, karena disertai referensi dan rujukan dari kitab-kitab *mu'tabar* dan disusun secara sistematis. Dengan demikian, diharapkan dengan membaca buku ini, masyarakat semakin tergugah untuk berkorban sebagai bentuk kesalihan sosial, sekaligus memahami aturannya.

Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun buku ini. Semoga semua jerih payahnya dicatat sebagai bagian dari sedekah ilmu yang pahalanya akan terus mengalir hingga di alam keabadian. Amin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Samarinda, 07 Juli 2021 M

**KH. Muhammad Rasyid**

**KATA PENGANTAR**  
**Direktur LPPOM-MUI Kalimantan Timur**  
**Drh. H. Sumarsongko**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى. أما بعد

Pembaca yang dimuliakan Allah Swt.

Di tengah problematika umat yang telah terbalut dengan dunia modern, sudah seharusnya diimbangi dengan petunjuk dan solusi *syar'i*. Disinilah kiprah Majelis Ulama Indonesia, terutama melalui fatwa-fatwanya penting untuk terus dibumikan. Hal ini karena masih banyaknya problematika keagamaan di tengah masyarakat yang kadang menjadi polemik berkepanjangan, tidak terkecuali masalah ibadah kurban, lebih khusus lagi yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan (kesrawan).

Oleh karena itulah, kami menyambut gembira hadirnya buku “Tanya Jawab Ibadah Kurban” yang disusun oleh komisi fatwa MUI Kalimantan Timur ini. Karena ada beberapa makna yang terkandung di balik kehadirannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Buku ini sebagai bentuk kepedulian MUI terhadap masyarakat Islam, khususnya yang sangat membutuhkan pencerahan dalam urusan keagamaan;
2. Buku ini bisa menjadi panduan untuk meluruskan kembali kebiasaan sebagian masyarakat kita, yang kadang kurang memperhatikan tata aturan dalam setiap tahapan proses pelaksanaan ibadah kurban.

Harapan kami, semoga buku ini menjadi tambahan khazanah keilmuan di tengah masyarakat muslim Kalimantan Timur sekaligus sebagai warisan peradaban untuk generasi selanjutnya. Amin.

إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Samarinda, 06 Juli 2021

**drh. H. Sumarsongko**

**KATA PENGANTAR**  
**Ketua Komisi Fatwa MUI Kalimantan Timur**  
**Oleh : KH. Khairi Abusyairi, Lc., M.A.**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي خص بالتفقه في الدين من أراد به خيرا من الموحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد.

Pembaca yang budiman.

Ungkapan rasa syukur tak terhingga membuncah dari hati yang paling dalam atas terbitnya buku “Tanya Jawab Ibadah Kurban” ini. Karena di tengah pandemi covid-19 yang masih belum reda, komisi fatwa dan LPPOM MUI masih bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lampu penerang di tengah gulita dan penyejuk jiwa di tengah kerontang gurun sahara. Salah satunya, dengan hadirnya buku ini di tangan kita.

Buku ini setidaknya membuktikan dua hal penting;

1. Sinergi antara ulama dan ilmuwan menjadi sebuah keniscayaan dalam menjawab dan menghadapi problematika keagamaan di tengah masyarakat. Sebab itulah, buku ini disusun oleh orang-orang yang aktif berkecimpung di bidang keagamaan dan kehewananan.
2. Buku ini sekaligus sebagai dalil sahih bahwa syariat akan selalu relevan kapanpun dan dimanapun, الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua tim penyusun yang telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusinya hingga purnanya buku ini. Semoga mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah swt sekaligus menjadi sebab manfaat dan berkahnya ilmu kita.

Permohonan maaf juga kami sampaikan, karena buku ini sejatinya masih menjadi rintisan, masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Sehingga saran dan kritik membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingan. Amin.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Samarinda, 07 Juli 2021

**KH. Khairi Abusyairi, Lc., M.A.**

---

**DAFTAR ISI**


---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR KETUA MUI KALTIM .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR DIREKTUR LPPOM-MUI KALTIM .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR KETUA KOMISI FATWA MUI KALTIM .....</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>A. PENGERTIAN KURBAN.....</b>  | <b>9</b>  |
| 1. Apakah pengertian kurban? .....  | 9         |
| 2. Apa dasar hukum disyariatkannya ibadah kurban?.....                                | 10        |
| 3. Apa saja fadhilah yang terdapat dalam ibadah kurban?.....                          | 12        |
| 4. Apa saja hikmah yang bisa digali dari pelaksanaan ibadah kurban?.....              | 13        |
| 5. Apa perbedaan kurban dengan penyembelihan biasa?.....                              | 14        |
| 6. Bolehkah berkurban dengan cara bersedekah uang senilai hewan kurban?.....          | 15        |
| 7. Bagaimana Hukum Berkurban secara urunan? .....                                     | 16        |
| 8. Bolehkah memindahkan kurban ke daerah lain? .....                                  | 16        |
| 9. Bolehkah kurban dengan cara arisan?.....   | 17        |
| 10. Apa hukumnya berkurban dari uang hasil hutang? .....                              | 17        |
| <b>B. HUKUM BERKURBAN.....</b>  | <b>18</b> |
| 1. Apa hukum berkurban? .....   | 18        |
| 2. Bagaimana cara niat berkurban? .....   | 19        |
| 3. Bagaimana membedakan kurban sunat dan kurban wajib ? .....                         | 20        |
| 4. Apa syarat seseorang terkena anjuran sunnah berkurban? .....                       | 20        |
| 5. Apakah anjuran berkurban itu ditujukan untuk setiap orang?.....                    | 21        |
| 6. Apakah pahala berkurban itu untuk satu orang atau untuk seluruh keluarga? .....    | 22        |
| 7. Apakah tuntutan berkurban hanya sekali seumur hidup? .....                         | 22        |
| 8. Bagaimana ketentuan dan syarat sah kurban yang berkaitan dengan hewan? .....       | 23        |
| <b>C. ORANG YANG BERKURBAN .....</b>  | <b>24</b> |
| 1. Bagaimana ukuran mampu dalam ibadah berkurban ? .....                              | 24        |
| 2. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang akan berkurban di awal Dzul hijjah ? .... | 24        |
| 3. Bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? .....               | 25        |
| 4. Bolehkah berkurban atas nama anak yang belum baligh?.....                          | 26        |

|   |    |
|---|----|
| 5. Sahkan berkorban dari hewan bantuan pemerintah? .....                            | 26 |
| 6. Sahkah berkorban dari hewan bantuan non muslim? .....                            | 27 |
| D. PENYEMBELIH HEWAN KURBAN .....   | 27 |
| 1. Siapakah yang berhak sebagai penyembelih hewan kurban ? .....                    | 27 |
| 2. Apakah syarat-syarat penyembelih hewan kurban?.....                              | 28 |
| 3. Apakah orang yang berkorban harus menyembelih sendiri hewan kurbannya? .....     | 28 |
| 4. Bagaimana cara mewakilkan penyembelihan kepada penyembelih? .....                | 29 |
| 5. Apakah penyembelih yang menerima perwakilan berniat ketika menyembelih ? .....   | 29 |
| 6. Apa yang dianjurkan bagi orang yang tidak menyembelih sendiri kurbannya? .....   | 29 |
| 7. Apa hukum hewan kurban yang disembelih oleh orang lain yang tidak diwakilkan?30  |    |
| E. HEWAN KURBAN .....   | 30 |
| 1. Hewan jenis apa yang sah dijadikan hewan kurban ?.....                           | 30 |
| 2. Bolehkan hewan liar yang sejenis sebagai hewan kurban ?.....                     | 31 |
| 3. Bagaimana syarat keadaan hewan yang sah dijadikan sebagai kurban ?.....          | 31 |
| 4. Bagaimana syarat keadaan hewan yang sunat dijadikan sebagai kurban ? .....       | 32 |
| 5. Bagaimana syarat keadaan hewan yang makruh dijadikan sebagai kurban ?.....       | 33 |
| 6. Bagaimana syarat keadaan hewan yang tidak sah dijadikan sebagai kurban ?.....    | 34 |
| 7. Adakah toleransi umur hewan yang sah dijadikan sebagai kurban?.....              | 36 |
| 8. Adakah toleransi cacat fisik hewan yang sah dijadikan sebagai kurban? .....      | 36 |
| 9. Sahkah hewan kurban yang patah kakinya sesaat sebelum disembelih? .....          | 38 |
| F. MELAKUKAN IHSAN PADA HEWAN KURBAN .....  | 39 |
| 1. Apa hukum melakukan Ihsan kepada hewan ?.....                                    | 39 |
| 2. Adakah dasar hukum melakukan Ihsan kepada hewan ? .....                          | 39 |
| 3. Bagaimana cara melakukan ihsan kepada hewan kurban ? .....                       | 40 |
| 4. Bagaimana cara melakukan ihsan kepada hewan kurban ketika di kendaraan? .....    | 40 |
| 5. Bagaimana cara melakukan ihsan kepada hewan kurban saat di kandang? .....        | 41 |
| 6. Bagaimana cara melakukan ihsan kepada hewan kurban saat akan disembelih?.....    | 41 |
| G. WAKTU MENYEMBELIH HEWAN KURBAN .....   | 43 |
| 1. Kapan waktu yang sah menyembelih hewan kurban ?.....                             | 43 |
| 2. Apa hukum menyembelih hewan kurban yang sakit parah (hampir mati) ? .....        | 43 |
| 3. Apa hukum menyembelih sesudah hari tasyrik berakhir karena hewan kurban lari? 43 |    |
| 4. Bagaimana hukum hewan kurban yang melarikan diri sesaat sesudah disembelih?.. 44 |    |

|  |    |
|--|----|
| H. TATA CARA MENYEMBELIH HEWAN KURBAN .....  | 44 |
| 1. Bagaimanakah tata cara menyembelih yang sah menurut syari'at agama Islam? .....                 | 44 |
| 2. Bagaimanakah tata cara menyembelih yang sunat menurut syari'at agama Islam?... ..               | 45 |
| 3. Bagaimanakah tata cara menyembelih yang makruh menurut syari'at agama Islam? ..                 | 46 |
| 4. Bagaimanakah tata cara menyembelih yang haram menurut syari'at agama Islam ? ..                 | 46 |
| 5. Apa yang wajib terpotong saat menyembelih hewan kurban ? .....                                  | 46 |
| 6. Bagaimana hukumnya mengulang penyembelihan jika hewannya lambat mati ? .....                    | 47 |
| 7. Bagaimana hukumnya mengulang penyembelihan jika pisau terlepas? .....                           | 47 |
| 8. Bagaimana hukumnya mengulang penyembelihan karena mengganti pisau? .....                        | 48 |
| 9. Apa yang maksud dengan “ <i>Hayyah mustaqirrah</i> ” dan “ <i>hayyah Idhthirariyah</i> ”? ..... | 48 |
| I. PEMBAGIAN DAGING KURBAN .....   | 49 |
| 1. Dijadikan berapa bagian daging hewan kurban setelah disembelih? .....                           | 49 |
| 2. Berapa bagian maksimal jatah orang yang berkorban? .....  | 49 |
| 3. Apa yang paling afdhal diambil oleh orang yang berkorban? .....                                 | 50 |
| 4. Bagaimana hukum orang yang berkorban tidak membagikan daging kurbannya? ...                     | 50 |
| 5. Bagaimana hukum menjadikan daging kurban sebagai lauk acara keluarganya? .....                  | 51 |
| 6. Siapakah yang menanggung dana operasional pelaksanaan hewan kurban? .....                       | 51 |
| 5. Bolehkah dana operasional pemotongan hewan kurban menggunakan kas mesjid? .                     | 51 |
| 6. Bagaimana hukum memberikan kepala hewan kurban kepada penyembelih? .....                        | 52 |
| 7. Bagaimana hukum panitia menjual kulit dan kepala hewan kurban? .....                            | 53 |
| 8. Bolehkah memberikan daging kurban kepada non muslim? .....                                      | 53 |
| 9. Bolehkah panitia memasak sebagian daging kurban untuk dimakan bersama ? .....                   | 54 |
| 10. Bolehkah membagikan daging kurban dalam keadaan sudah dimasak? .....                           | 55 |

## A. PENGERTIAN KURBAN

### 1. Apakah pengertian kurban?

Jawab:

Secara bahasa kurban berasal dari bahasa arab *udhhiyyah*<sup>1</sup> yang bermakna hewan kambing yang disembelih ketika matahari mulai naik di pagi hari atau di hari raya idul adha (*Mausû'ah*, j. 5, h. 74). Sementara menurut syariat, kurban bisa dimaknai sebagai benda dan pekerjaan.

Sebagai benda, kurban adalah hewan ternak (unta, sapi atau kambing) yang disembelih pada hari raya idul adha atau hari tasyriq sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. (*Al-Baijûrî*, j. 2, h. 554).

Sedangkan dalam bingkai pekerjaan, kurban didefinisikan sebagai menyembelih hewan ternak (unta, sapi atau kambing) pada hari raya idul adha atau hari tasyriq sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt.

ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

Maknanya: "Sesuatu yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt pada hari pertama Eid hingga hari terakhir tasyrik." (*Kitab al-Iqna' fi Hill Al-Fazh Abi Syuja': Bab Al-Adhiyah*).

<sup>1</sup> Lafazh *udhhiyyah* bisa dibaca juga *idhhiyyah*, *dhalhiyyah* dan *adhhihâh*. Bisa dengan taysdid atau tidak di atas ya. (*Al-Mausû'ah*, j. 5, h. 74)

## 2. Apa dasar hukum disyariatkannya ibadah kurban?

Jawab:

Ibadah kurban disyariatkan pertama kali pada tahun kedua hijriah. (Al-Majmû', Imam An-Nawawi, j. 8, h. 383). Dasar hukum pelaksanaannya adalah Al-Qur`an, Hadits dan ijma' ulama.

### 1) Al-Qur`an

#### a. Al-Kautsar: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Terjemahan: "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah".

#### b. Al-An'am: 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahan: "Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam".

#### c. Al-Hajj: 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ  
فَالِهَهُمْ إِلَّا وَحْدَ فَلهٗ أُسْلِمُوا<sup>ف</sup> وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Terjemahan: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)".

#### d. Al-Hajj: 36-37

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ  
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ (۳۶) لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

Terjemahan:

(36) "Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. "

(37) Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

## 2) Hadits

- a. Hadits riwayat Imam Bukhari (no. 5245) dan Muslim (no. 1966) dari Sahabat Anas bin Malik ra.

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ،  
وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا.

Artinya: "Nabi Saw. berkurban dengan dua kambing yang berwarna putih, bertanduk besar. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, membaca bismillah, membaca takbir dan meletakkan satu kaki beliau di atas (sebagian) leher domba tersebut".

- b. Hadits riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dari Sahabat Abu Hurairah ra.

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

Artinya: “Barang siapa memiliki keluasaan rizki (mampu berkorban) namun tidak mau berkorban maka janganlah mendekati tempat shalat kami”.<sup>2</sup>

- c. Hadits riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari Sayyidah ‘Aisyah ra.

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ

Artinya: “Tidaklah anak manusia melakukan suatu perbuatan yang lebih Allah Swt. sukai melebihi menyembelih kurban”.

- 3) Semua ulama sepakat (ijma’) bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan (masyrû’).

### 3. Apa saja fadhilah yang terdapat dalam ibadah kurban?

Jawab:

Ibadah kurban memiliki banyak fadhilah dan keistimewaan yang digali dari hadits-hadits baginda Rasulullah Saw. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Amalan yang paling disukai Allah Swt. di hari raya idul adha (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Aisyah ra. dengan status hasan)
- b. Hewan kurban akan datang di hari kiamat lengkap dengan tanduk, telapak kaki dan bulu-bulunya sebagai saksi untuk kita (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Aisyah ra. dengan status hasan)
- c. Amalan yang sangat cepat diterima oleh Allah Swt., bahkan sebelum darah menetes mengenai tanah (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Aisyah ra. dengan status hasan)
- d. Setiap bulu dari hewan kurban adalah kebaikan (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam ra.)
- e. Menjadi tanda kuatnya keimanan seorang muslim sehingga ia dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari komunitas muslim. Sampai-sampai

<sup>2</sup> Hadits ini dinilai shahih oleh Imam Al-Hakim dan diakui oleh Imam Adz-Dzahabi. Namun sebagian ulama lain menilai hadits ini mauquf. Namun sebagian besar ahli hadits menilai hadits ini berstatus hasan. Lihat, *Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah*, j. 5, h. 76 dan *Bulûgh al-Marâm*, bab *Adhâhî*.

orang yang mampu namun tidak mau berkorban dilarang mendekati tempat shalat umat Islam atau tidak diakui sebagai bagian umat Islam yang baik (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra. dengan staus hasan dan HR. Thabrani dari Husain bin Ali ra.)

- f. Wasilah pengampunan dosa (HR. Al-Bazzar dari Abu Sa'id ra. dan HR. Thabrani dari Imran bin Hushain ra. dengan status lemah)
- g. Menjadi penghalang dan pelindung dari api neraka (HR. Thabrani dari Hasan bin Ali ra. dengan status lemah)
- h. Sebagai tunggangan untuk melewati shirathal mustaqim (HR. Qadi Abdul Jabbar dari sahabat Abu Hurairah dengan status lemah).
- i. Darah, bulu dan semua bagian hewan kurban adalah kebaikan dalam timbangan amal (HR. Abdur Razzaq, dengan status lemah).

وَحَبَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمَلٌ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النُّحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ إِثْمًا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفَرُوحِهَا وَأُظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا.

Artinya: *“Tidak ada pekerjaan anak cucu Adam pada hari raya yang lebih dicintai oleh Allah SWT, melainkan mengalirkan darah binatang kurban, sesungguhnya binatang kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya dan sesungguhnya darahnya yang terjatuh dari Allah itu di suatu tempat mulia sebelum jatuh ke bumi, maka ikhlaskan hati berkorban.”* (HR. Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Majah dari Aisyah)

#### 4. Apa saja hikmah yang bisa digali dari pelaksanaan ibadah kurban?

Jawab:

Setiap ketentuan agama pasti mengandung hikmah, tidak terkecuali ibadah kurban. Hikmah disyariatkannya ibadah kurban sebagai berikut:

- a. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat hidup yang Allah Swt. anugerahkan kepada kita. (*Al-Mausû'ah*, j. 5, h. 76)
- Korelasi antara berkorban dengan ungkapan rasa syukur bisa dilihat dari dua hal:
- 1) Membahagiakan keluarga dan orang yang membutuhkan sebagai bagian dari tahadduts bin ni'mah.
  - 2) Mempertegas pembenaran bahwa Allah Swt. menciptakan hewan untuk kemanfaatan manusia.
- b. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim As. dalam peristiwa penyembelihan kurban sebagai ganti penyembelihan putra Beliau, yaitu Nabi Ismail As.
- c. Sebagai pengingat bahwa kesabaran, ketaatan dan mendahulukan Allah Swt. di atas kecintaan terhadap diri sendiri dan anak akan membuahkan sesuatu yang manis dan membahagiakan.
- d. Sebagai ungkapan rasa belas kasih terhadap orang fakir dan miskin dan membahagiakan keluarga di hari raya. (*Al-Fiqh al-Manhaji*, j. 1, h. 232)
- e. Untuk menanamkan dan menguatkan jalinan ukhuwwah serta cinta kasih antar umat Islam.

#### **5. Apa perbedaan kurban dengan penyembelihan biasa?**

Jawab:

Ada beberapa sisi perbedaan antara keduanya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari sisi niat, kurban harus diniati sebagai ibadah kurban.
- b. Dari sisi waktu, kurban hanya bisa dilaksanakan di hari raya idul adha dan tiga hari tasyriq setelahnya.
- c. Dari sisi hewan yang disembelih, hewan kurban harus memenuhi beberapa syarat yang akan dibahas kemudian, diantaranya harus berupa unta, sapi atau kerbau dan kambing, usia harus sudah mencukupi, tidak

memiliki cacat yang biasanya bisa mengurangi daging, serta syarat lainnya.

d. Manajemen distribusi daging, tidak boleh menjadikan sebagian dari daging hewan kurban sebagai upah bagi tukang jagal.

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أَنَسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انصَرَفَ رَأَاهُم النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَائِهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ » . ( أخرجه البخاري : باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ » )

## 6. Bolehkah berkorban dengan cara bersedekah bagi-bagi uang senilai hewan kurban?

Jawab:

Bersedekah uang senilai hewan kurban tidak bisa disebut sebagai ibadah kurban, karena tidak ada unsur penyembelihan di dalamnya. Sementara berkorban adalah menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu.

Sedekah uang di atas hanya disebut sebagai sedekah biasa. Dan berkorban di hari raya Idul Adha lebih utama dari pada sedekah uang senilai kurban.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ).

Artinya : Pada hari raya Adha menyembelih hewan kurban lebih Allah sukai daripada ibadah-ibadah lainnya (HR. At-turmudzy)

وَالْتَّضَحِيَّةُ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِلِإِحْتِيَاجِ فِي وَجُوْبِهَا (كِتَابُ الْإِفْنَاعِ فِي حِلِّ الْأَقَاظِ  
 أَبِي شُجَاعٍ : فَصْلٌ فِي الْأَضْحِيَّةِ).  
 قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ بِالزَّكَاةِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمَةِ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا وَالْعَتَقِ لِأَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ  
 إِرَاقَةَ الدَّمِ وَذَلِكَ لَا يَتَقَوَّمُ . (البحر الرائق ج 2 ص 238).

7. Di suatu sekolah yang jumlah siswanya mencapai ratusan ada kebijakan setiap siswa urunan sejumlah uang untuk membeli hewan kurban. Hal ini dilakukan dalam rangka melatih siswa agar mempunyai kepedulian sosial dan terbiasa berkorban. Bagaimana hukum kurban dengan cara seperti itu?

Jawab:

Kebijakan semacam itu sangat baik, akan tetapi tidak bisa disebut berkorban. Hewan yang disembelih juga tidak bisa disebut kurban, karena tidak memenuhi syarat kurban, yaitu satu ekor kambing untuk satu orang dan sapi untuk maksimal tujuh orang. Maka hewan yang disembelih lalu dibagikan kepada fakir miskin dihukumi sebagai sedekah.

Namun ada solusi agar hewan tersebut bisa menjadi kurban, yaitu dengan cara menisbatkan hewan sapi tersebut hanya kepada tujuh siswa. Sementara siswa lainnya hanya diikutkan dalam hal pahala (*isyarak fi al tsawab*).

8. Bolehkah memindahkan kurban ke daerah lain?

Jawab:

Jika yang dimaksud adalah kita mengirim uang ke daerah lain untuk dibelikan hewan kurban, lalu disembelih di daerah tersebut, maka jelas boleh.

Namun, jika yang dimaksud adalah kita mengirim daging kurban yang disembelih di daerah A, lalu dipindah ke daerah B, maka juga dibolehkan, dengan syarat daerah A sudah tercukupi dengan kurban lainnya. Jika masih belum tercukupi, maka tidak diperkenankan mengirimkan daging kurban ke

daerah lain, karena salah satu prinsip kurban adalah tanggung jawab kedaerahan.

### 9. Bolehkah kurban dengan cara arisan?

Jawab:

Orang yang tergabung dalam arisan hakikatnya adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan kesepahaman bahwa orang yang namanya keluar, selain nama terakhir, berhutang kepada anggota arisan lainnya. Maka dasar akadnya adalah hutang.

Maka, boleh saja kurban dengan cara arisan, karena ada izin dari anggota lainnya untuk memakai uang mereka untuk dibelikan kurban bagi anggota yang namanya keluar.

### 10. Apa hukumnya berkurban dari uang hasil hutang?

Jawab:

Boleh dan sah, karena mampu bukanlah syarat sah kurban, melainkan hanya syarat seseorang terkena tuntutan sunnah berkurban. Sehingga meskipun dia tidak terkena tuntutan kesunnahan, namun bertekad untuk melakukan, maka sah kurbannya. Hal ini pernah dilakukan oleh salah seorang ulama salaf, yaitu Imam Abu Hatim.

Hanya saja sebagai catatan, hal ini tidak dianjurkan bagi orang yang tidak memiliki keyakinan atau minimal dugaan kuat akan bisa melunasi hutangnya.

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: كَانَ أَبُو حَاتِمٍ يَسْتَدِينُ وَيَسُوْقُ الْبَدْنَ، فَقِيلَ لَهُ: تَسْتَدِينُ وَتَسُوْقُ الْبَدْنَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ}. (تفسير ابن كثير ج 5 ص 426)

Terjemahan: “Berkata Sufyan Ats Tsauri: Dahulu Abu Hatim berutang untuk membeli Unta qurban, lalu ada yang bertanya kepadanya: “Anda berutang untuk membeli unta? Beliau menjawab: Saya mendengar Allah Ta’ala berfirman: Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya (unta-unta qurban tersebut).” (Q.S. Al Hajj: 36). (Tafsir Al Quran Al ‘Azhim, 5/426).

## B. HUKUM BERKURBAN

### 1. Apa hukum berkurban?

Jawab:

Ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum asal berkurban sebagai berikut:

- 1) Sunnah muakkadah. Ini disampaikan oleh mayoritas ulama yaitu Syafi’iyyah, Hanabilah, pendapat terkuat dalam Malikiyyah dan salah satu pendapat Abu Yusuf. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sahabat Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas’ud Al-Badri, Suwaid bin ‘Aqlah, Sa’id bin Al-Musyyib, ‘Atha’, ‘Alqamah, Al-Aswad, Ishaq, Abu Tsur dan Ibnul Mundzir.

Landasan yang digunakan oleh kelompok pertama ini adalah:

- a. Hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan dari Ummu Salamah

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَحِّحِي، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا (رواه مسلم).

Artinya: ketika masuk sepuluh hari (dari bulan Dzulhijjah) dan salah seorang diantara kalian hendak berkurban maka janganlah memotong rambut dan kukunya sedikitpun (HR. Muslim).

Titik pembahasannya ada pada kata “salah seorang diantara kalian hendak berkurban”. Ini menunjukkan bahwa berkurban tidak wajib, karena diserahkan pada kehendak kita.

- b. Sahabat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban setahun atau dua tahun untuk mengajarkan bahwa berkurban tidak wajib (HR. Al-Baihaqi).

- 2) Pendapat kedua, ibadah kurban hukumnya wajib 'ain. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Muhammad, Zufar, salah satu pendapat Abu Yusuf, Rabi'ah, Laits bin Sa'd, Auza'i, Tsauri dan Imam Malik dalam salah satu pendapat beliau. Dalil mereka adalah:
- QS. Al-Kautsar: 2 dimana Allah Swt. memerintahkan kita berkorban. Dan perintah yang mutlak bermakna wajib.
  - Juga hadits yang melarang orang yang tidak mau berkorban mendatangi tempat shalat umat Islam.

Kesimpulannya, hukum kurban ada tiga kemungkinan;

- 1) Sunnah 'ain bagi orang yang sendirian
- 2) Sunnah kifayah bagi orang yang mempunyai keluarga
- 3) Wajib bagi orang yang bernadzar

سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع وإلا فسنة عين ... ولا تجب إلا بالنذر (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

## 2. Bagaimana cara niat berkorban?

Jawab:

Niat berkorban bisa dilakukan saat memilih, membeli, menyerahkan ke panitia, saat menyembelih atau bisa juga diwakilkan kepada penyembelih.

Untuk redaksi niat kurban, pada prinsipnya tidak ada lafazh khusus yang diharuskan dipakai. Begitu pula dalam pengucapan, tidak diwajibkan, karena tempat niat memang di hati. Sehingga niat kurban sah dilakukan dengan semua redaksi yang menunjukkan niatan kita untuk berkorban.

Tetapi kita bisa menggunakan redaksi berikut ini:

أ. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي أُضْحِيَّتِي

Maknanya: "Ya Allah, terimalah kurban hamba."

ب. اللَّهُمَّ هَذِهِ أُضْحِيَّتِي

Maknanya: “Ya Allah, ini adalah kurban hamba.”

ج. اللَّهُمَّ هَذِهِ الْأُضْحِيَّةُ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي

Maknanya: “Ya Allah, kurban ini dari Engkau dan kembali untuk Engkau, maka terimalah dari hamba.”

### 3. Bagaimana membedakan kurban sunat dan kurban wajib ?

Jawab:

Pembeda antara kurban sunat dan wajib terletak pada niatnya. Selama tidak diniati wajib, kurban akan tetap menjadi kurban sunat.

Sebaliknya, ketika diniati menjadi kurban wajib maka akan menjadi wajib. Kurban bisa menjadi wajib dengan salah satu dari tiga hal berikut ini:

- Nadzar, seperti ucapan “saya bernadzar akan menyembelih kurban karena Allah”.
- Menentukan hewan (*ta’yîn*), seperti mengatakan “ini adalah hewan kurban saya”.
- Menjadikan sebagai hewan kurban (*ja’lu*), dengan mengatakan “saya jadikan hewan ini sebagai hewan kurban saya”.

Maka agar hewan kurban tidak menjadi wajib, saat kita ditanya tentang hewan kurban kita atau saat memilih hewan tersebut kita harus mengatakan “ini hewan kurban sunnah saya” atau “ini adalah kurban saya, insya Allah”.

### 4. Apa syarat seseorang terkena anjuran sunnah berkurban?

Jawab:

Ibadah kurban disunnahkan, menurut pandangan mayoritas ulama, bagi orang yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka
- e. Mampu untuk membeli hewan kurban setelah mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya selama hari raya dan tiga hari tasyriq.

Maksud dari keluarga (ahl al-bait) disini adalah semua orang yang kewajiban nafkahnya berada di pundak satu orang, atau semua orang yang nafkahnya menjadi tanggungan satu orang meskipun bersifat tabarru' (bukan nafkah wajib).

Jika semua syarat di atas sudah terpenuhi namun ia tidak berkorban maka makruh hukumnya. (*Al-Baijûrî*, j. 2, h. 555)

والمخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي

شجاع : فصل في الأضحية).

##### **5. Apakah anjuran berkorban itu ditujukan untuk setiap orang atau satu rumah tangga?**

Jawab:

Mayoritas ulama yang menyatakan bahwa ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah terbagi menjadi tiga kelompok, sebagai berikut:

- a. *Sunnah 'ain*, artinya seekor hewan hanya cukup untuk satu orang saja, tidak boleh lebih. Ini pendapat Abu Yusuf.
- b. *Sunnah 'ain hukman*, artinya setiap orang dituntut untuk melaksanakan ibadah kurban. Ketika seseorang melaksanakan untuk diri sendiri maka hanya sah untuk dirinya saja. Namun jika dia niatkan sekaligus untuk orang yang wajib ia nafkahi atau menyertakan orang lain atau dalam pahalanya maka sudah cukup dan sah. Ini pendapat Imam Malik.

- c. *Sunnah 'ain* bagi orang yang sendirian, dan *sunnah kifayah* bagi yang memiliki keluarga. Jika ia berkorban untuk dirinya sendiri ia sertakan juga keluarganya (ahl al-bait) maka hukumnya sah. Begitu juga ketika ia ikutkan orang lain dalam hal pahala kurbannya, ini juga diperbolehkan. Ini pendapat Syafiiyyah dan Hanabilah.

Dan pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah pendapat ketiga bahwa hukum berkorban adalah sunnah muakkadah 'ala al-kifayah bagi yang berkeluarga, berdasarkan hadits riwayat Malik dari Sahabat Abu Ayyub al-Anshari. (*Al-Mausû'ah*, j. 5, h. 78).

## 6. Apakah pahala berkorban itu untuk satu orang atau untuk seluruh keluarga?

Jawab:

Untuk seluruh keluarga ketika mengikutsertakan mereka dalam kurban kita, atau minimal dalam pahala kurban kita. Caranya dengan meniatkan, "ini kurban saya dan keluarga saya" atau ini kurban saya dan pahalanya juga untuk seluruh keluarga saya".

فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليه حمل خبر مسلم ضحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين وقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ..... ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح في الموطأ أن أبا أيوب الأنصاري قال كنا نضحي بالشاء الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباحة.

## 7. Apakah tuntutan berkorban hanya sekali seumur hidup atau setiap tahun ketika mampu?

Jawab:

Kesunnahan berkorban bagi yang memenuhi syarat berlaku setiap tahun, bukan sekali seumur hidup.

### 8. Bagaimana ketentuan dan syarat sah kurban yang berkaitan dengan hewan?

Jawab:

- a. Harus berupa hewan ternak yaitu unta, sapi/kerbau dan kambing, jantan maupun betina, tidak bisa berupa hewan lain, seperti ayam, itik atau lainnya. Hal ini berlandaskan al-Qur`an surat Al-Hajj: 34 dan realita di zaman Nabi Saw. yang tidak pernah dijumpai kurban dengan selain unta, sapi dan kambing.
- b. Satu ekor kambing untuk satu orang. Sementara sapi atau unta maksimal untuk tujuh orang. (HR. Muslim dari sahabat Jabir, no. 1318). Kecuali untuk satu keluarga yang kewajiban nafkahnya berada di pundak satu orang, maka boleh berkorban satu kambing dengan niat satu keluarga.
- c. Mencapai usia yang sudah sah dijadikan hewan kurban, yaitu unta sudah genap lima tahun masuk tahun enam, sapi dan kambing jawa (*ma'iz*) genap usia dua tahun masuk usia tiga dan kambing gibas genap satu tahun masuk usia kedua, atau sudah sudah tanggal (*powel,-bhs. Jawa*) satu giginya dan sudah genap enam bulan (HR. Ahmad, 2/245).
- d. Selamat dari aib yang biasanya bisa mengurangi daging, seperti mata tertutup sebelah (*'aurâ`*), buta (*'amyâ`*), sakit parah, pincang (*'arjâ`*), terpotong sebagian telinga, sangat kurus (*'ajfâ`*), terpotong sebagian lidah atau ekor, gila (*majnûnah*), selalu kebingungan (*haymâ`*), berkudis (*jarbâ`*) dan hewan bunting menurut pendapat yang lebih kuat. Termasuk yang tidak sah sebagai hewan kurban adalah hewan-hewan yang dipastikan mengidap penyakit berbahaya, seperti antraks, flu burung, cacing pita, mers atau lainnya. Sedangkan hewan yang tidak punya tanduk atau tanduknya pecah atau dikebiri hukumnya sah. (*Al-Bujairamî 'alâ al-Khathîb*, j. 5, h. 245).
- e. Milik orang yang berkorban atau diizinkan untuk membelinya.

وتجزىء البدنة عند الاشتراك فيها عن سبعة لما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ..... و تجزىء الشاة المعينة من الضأن أو المعز عن واحد فقط.

### C. ORANG YANG BERKURBAN

#### 1. Bagaimana ukuran mampu dalam ibadah berkurban ?

Jawab:

Yaitu mampu untuk membeli hewan kurban setelah mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya selama hari raya dan tiga hari tasyriq.

Maksud dari keluarga (ahl al-bait) disini adalah semua orang yang kewajiban nafkahnya berada di pundak satu orang, atau semua orang yang nafkahnya menjadi tanggungan satu orang meskipun bersifat tabarru' (bukan nafkah wajib).

ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه لأنها نوع صدقة ... وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنه وقتهما كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

#### 2. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang akan berkurban ketika tiba awal bulan Dzul hijjah ?

Jawab :

Sunat baginya untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih

ويسن لمن يريد أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

### 3. Bolehkah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia?

Jawab:

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan sebagai berikut:

- a. Orang yang meninggal diikutkan pada kurbannya orang yang masih hidup. Seperti kepala keluarga berkorban atas nama dia dan keluarganya, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat. Kategori kurban semacam ini sah menurut semua ulama. Hal ini didasari oleh kurbannya Nabi Muhammad Saw. untuk beliau dan keluarga beliau. Dan ini tentu saja juga mencakup keluarga beliau yang sudah meninggal.
- b. Kurban atas nama mayit langsung (*istiqlâlan*) atas dasar wasiat dari mayit ketika masih hidup. Ini juga hukumnya sah.
- c. Kurban atas nama mayit langsung namun tanpa didahului wasiat darinya.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat diantara ulama;

- 1) Pendapat pertama menyatakan sah karena disamakan dengan hukum shadaqah yang sah atas nama orang yang sudah wafat meski tidak wasiat. Pendapat ini disampaikan oleh Abul Hasan Al-'Ubbadi, Imam Nawawi, Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah.
- 2) Pendapat kedua menyatakan tidak sah. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Al-Baghawi, Al-Syirbini dan lainnya. (*Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, j. 3, h. 634 dan *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, j. 5, h. 106)

ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو كان ميتا كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة ولا يجوز عن الميت على الأصح إلا أن يوصي بها نعم تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذر قبل موته والله أعلم.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Kifayah al Akhyar 528

#### 4. Bolehkah berkorban atas nama anak yang belum baligh?

Jawab:

Boleh dan sah, karena baligh tidak menjadi syarat sah kurban, meskipun sebenarnya tidak terkena tuntutan anjuran berkorban.

#### 5. Sahkan berkorban dari hewan bantuan pemerintah dan siapakah yang berkorban dari hewan bantuan pemerintah?

Jawab:

Sebagian ulama berpendapat, boleh pemerintah berkorban atas nama rakyatnya yang tidak mampu berkorban, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Saw. Maksud dari pemerintah disini adalah pemimpin di semua tingkatan wilayah, mulai presiden sampai RT sekalipun.

Namun, banyak ulama lain yang menyatakan tidak bisa, karena menyalahi prinsip dasar kurban, yaitu satu ekor sapi untuk maksimal tujuh orang.

Berdasarkan perbedaan pendapat ini, jika mengikuti pendapat pertama, maka pemerintahlah yang berkorban.

Jika mengikuti pendapat kedua, hewan tersebut hanya menjadi sedekah saja, tidak sah menjadi kurban. Kecuali jika diniatkan untuk maksimal tujuh orang.

والمخاطب بما الحر القادر قال الماوردي وللإمام أن يضحى عن المسلمين من بيت المال.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kifayah al Akhyar 528

**6. Sahkah berkorban dari hewan bantuan non muslim dan siapakah yang berkorban dari hewan bantuan non muslim?**

Jawab:

Berkaitan dengan hewan yang diberikan oleh non muslim, ada beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- a. Jika ia berniat sebagai kurban non muslim tersebut, maka tidak sah. Karena diantara syarat sah kurban adalah orang yang berkorban adalah seorang muslim, sebab ibadah kurban termasuk ibadah yang membutuhkan niat. Sementara salah satu syarat sah niat haruslah beragama islam. Namun, hewan tersebut boleh diterima sebagai sedekah dari umat agama lain.
- b. Jika diberikan kepada tujuh orang tertentu agar dijadikan sebagai kurban, maka jelas sah dijadikan hewan kurban bagi tujuh orang tadi.
- c. Jika hanya dimaksudkan sebagai pemberian bagi umat islam dan membebaskan pengelolaannya, maka panitia bisa saja mengatasnamakan hewan tersebut untuk maksimal tujuh orang muslim. Dengan demikian, sah sebagai kurban bagi tujuh orang tersebut.

**D. PENYEMBELIH HEWAN KURBAN**

---

**1. Siapakah yang berhak sebagai penyembelih hewan kurban ?**

Jawab:

Orang yang paling berhak menyembelih hewan kurban adalah orang yang berkorban itu sendiri (*mudhahhi*). Namun boleh juga dia wakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan tersebut. Tentu saja dengan catatan kedua orang tadi (orang yang berkorban atau wakil) sudah memenuhi persyaratan sebagai penyembelih secara syar'i.

## 2. Apakah syarat-syarat menyembelih hewan kurban?

Jawab:

Pada dasarnya syarat penyembelihan kurban sama dengan syarat pada penyembelihan lainnya. Namun ada sedikit kekhususan berkaitan dengan niat kurban:

- a. Seorang muslim
- b. Harus niat menyembelih sebagai kurban jika belum niat di kesempatan sebelumnya
- c. Tidak boleh ada niat menyembelih untuk selain Allah Swt
- d. Membaca basmalah ketika ingat, menurut mayoritas ulama selain syafi'iyah. Sedangkan menurut madzhab syafi'i, membaca basmalah saat menyembelih hukumnya sunnah, tidak wajib.
- e. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i
- f. Memiliki keahlian dalam penyembelihan

(Lihat fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi halal dan nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal).

## 3. Apakah orang yang berkorban harus menyembelih sendiri hewan kurbannya?

Jawab:

Tidak wajib, boleh diwakilkan kepada orang lain, walaupun dia bisa menyembelih. Terutama untuk kaum hawa, sebaiknya mewakilkan penyembelihan kurbannya kepada laki-laki. Ini seperti yang terjadi pada kurbannya Sayyidah Fathimah ra. Sementara bagi laki-laki sunnah menyembelih sendiri.

ويسن أن يذبح الأضحية الرجل بنفسه إن أحسن الذبح للاتباع أما المرأة فالسنة لها أن توكل

(كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية)

#### 4. Bagaimana cara mewakili penyembelihan kepada penyembelih?

Jawab:

Bisa mewakili langsung kepada penyembelih, boleh juga menyerahkan secara penuh pengelolaan hewan kurbannya kepada panitia kurban. Misalnya dengan mengatakan, “saya wakilkkan penyembelihan kurban saya kepada anda” atau “saya menyerahkan pengurusan hewan kurban saya dari awal sampai akhir kepada panitia”.

#### 5. Apakah penyembelih yang menerima perwakilan berniat lagi ketika hendak menyembelih ?

Jawab:

Tidak wajib dan tidak perlu, cukup niat yang berkurban saja.

وإن وكل بذبح كفت نيته ولا حاجة لنية الوكيل وله تفويضها لمسلم مميز (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

#### 6. Apa yang dianjurkan bagi orang yang tidak menyembelih sendiri kurbannya?

Jawab:

Dianjurkan baginya untuk menyaksikan penyembelihan kurbannya.

ومن لم يذبح لعذر أو لغيره فليشهدها لما روى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها قومي إلى أضحيتك فاشهدها فإنه بأول قطرة منها أي من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).  
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهدها فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته وقولي : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من

المسلمين « قال عمران : قلت : يا رسول الله ، هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة ؟ قال : « لا بل للمسلمين عامة » (أخرجه الحاكم في المستدرک).

### 7. Apa hukum hewan kurban yang disembelih oleh orang lain yang tidak diwakilkan?

Jawab:

Tidak sah sebagai kurban dan sang penyembelih harus mengganti hewan tersebut, kecuali jika sudah diserahkan total pengelolaannya kepada panitia atau diketahui dengan pasti, berdasarkan kebiasaan, orang yang berkurban rela hewan kurbannya disembelih oleh orang lain ( ما علم رضاه ).

Maka sah sebagai kurban.

## E. HEWAN KURBAN

### 1. Hewan jenis apa yang sah dijadikan hewan kurban ?

Jawab:

Khusus hewan ternak berkaki empat saja, seperti : Unta, Sapi dan kambing

وشرط التضحية نعم إبل وبقر وغنم لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليدذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم.

فَصَلِّ وَهَذَا أَيُّ الْأَضْحِيَّةِ شُرُوطٌ عَبَّرَ عَنْهَا الرَّافِعِيُّ كَالْغَزَالِيِّ بِالْأَرْكَانِ الْأَوَّلِ كَوْنُهَا مِنَ النَّعَمِ وَهِيَ

الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَقَالَ تَعَالَى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ

اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ

التَّضْحِيَّةُ بِغَيْرِهَا وَلِأَنَّ التَّضْحِيَّةَ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانَ فَتَخْتَصُّ بِالنَّعَمِ كَالرَّكَاةِ فَلَا يُجْزَى غَيْرُ النَّعَمِ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَحَمِيرِهِ وَالظَّبَاءِ وَغَيْرِهَا.<sup>5</sup>

## 2. Bolehkan hewan liar yang sejenis sebagai hewan kurban ?

Jawab:

Tidak boleh, karena syariat Kurban mengkhususkan binatang ternak sebagai sembelihan

وَالْوَحْشِي فَلَا يُجْزَى فِي الْأَضْحِيَّةِ وَإِنْ دَخَلَ فِي اسْمِ الْبَقَرِ فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الضَّحَايَا بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالنَّعَمِ دُونَ مَا عَدَاهَا مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَ فَأَسْنَانُ مَا يُجُوزُ فِي الضَّحَايَا مِنْهَا مُعْتَبَرَةٌ وَلَا يُجْزَى دُونَهَا.<sup>6</sup>

اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم: إبل وبقرة (ومنها الجاموس) وغنم (ومنها المعز) بسائر أنواعها، فيشمل الذكور والأنثى، والخصي والفحل، فلا يجزى غير النعم من بقرة الوحش وغيره، والظباء وغيرها.<sup>7</sup>

## 3. Bagaimana syarat keadaan hewan yang sah dijadikan sebagai kurban ?

Jawab:

Hewan yang cukup umur atau sudah gugur gigi serinya :

1. Unta berumur 5 tahun genap atau lebih
2. Sapi berumur 2 tahun atau lebih

Kambing :

1. Domba (berbulu lebat) berumur 1 tahun atau lebih
2. Kacang berumur 2 tahun atau lebih

<sup>5</sup> Asna al Matholib I/535

<sup>6</sup> Al Haawi al Kabir li al Mawardy XV/170

<sup>7</sup> Al Fiqh al Islami IV/259

ويجزئ فيها من النعم الجذع من الضأن وهو ما استكمل سنة وطعن في الثانية ولو أجدع قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزاً..... والثني من المعز وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة و الثني من الإبل وهو ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة و الثني من البقر الإنسي وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة .

ويجزئ فيها الجذع من الضأن وهو ماله سنة وطعن في الثانية والثني من المعز وهو ما له سنتان و طعن في الثالثة والثني من الإبل ما له خمس سنين و طعن في السادسة والثني من البقر ما له سنتان و طعن في الثالثة.<sup>8</sup>

#### 4. Bagaimana syarat keadaan hewan yang sunat dijadikan sebagai kurban ?

Jawab:

Jenis : Unta, sapi dan lalu kambing

Badan : Yang gemuk atau besar, karena dagingnya lebih banyak

Warna : putih, abu abu

وأفضلها بدنة ثم بقرة ثم ضائنة ثم عنز ثم شرك من بدنة، ثم من بقرة لأن كلا مما ذكر أطيب مما بعده أي من شأنه ذلك ( وسبع شياه ) من الضأن أفضل من سبع من المعز وسبع من المعز (أفضل من البدنة ) لزيادة القرية بكثرة الدماء المراقبة ( وأفضلها ) من حيث اللون ( البيضاء ثم الغبراء ) وهي التي لا يصفو بياضها ( ثم البلقاء ) وهي ما بعضها أبيض وبعضها أسود ( ثم السوداء ثم الحمراء ) هذا ضعيف والذي قاله الماوردي أن الحمراء قبل البلقاء والتفضيل في ذلك قيل للتعبد وقيل لحسن المنظر وقيل لطيب اللحم.<sup>9</sup>

(أما الأحكام) ففيها مسائل (أحداها) البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة والضأن أفضل من المعز فجذعة الضأن أفضل من ثنية المعز لما ذكره المصنف وهذا كله متفق عليه عندنا (الثانية) التضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة بالاتفاق لما ذكره المصنف.

<sup>8</sup> Hasyiyah al Bajuri II/295

<sup>9</sup> Minhaj al-Qawiin I/266-267

وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على أصح الوجهين لكثرة اراقاة الدم (والثاني) أن البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم.<sup>10</sup>

## 5. Bagaimana syarat keadaan hewan yang makruh dijadikan sebagai kurban ?

Jawab:

Makruh dalam bab berqurban dapat ditinjau dari 2 aspek, keadaan hewan dan cara penyembelihan.

Perkara makruh dalam kriteria hewan qurban adalah:

1. *al-Jalha`*: Hewan Qurban yang tidak dilahirkan dengan tanduk
2. *al-'Ashoma`*: Hewan Qurban yang pecah bagian luar tanduknya
3. *al-'adhba`*: Hewan Qurban yang pecah tanduknya
4. *al-Syarqa`*: Hewan Qurban yang berlubang telinganya karena ditusuk
5. *al-Khorqo`*: Hewan Qurban yang robek telinganya

ويكره أن يضحى بالجلحاء وهي التي لا يخلق لها قرن وبالعصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها وبالعضباء وهي التي انكسر قرنها وبالشرقاء وهي التي انتقبت من الكي أذنها وبالخرقاء وهي التي تشق أذنها بالطول لان ذلك كله يشينها وقد روينا عن ابن عباس ان تعظيمها استحسانها فان ضحى بما ذكرناه اجزأه لان ما بها لا ينقص من لحمها.<sup>11</sup>

Perkara Makruh dalam cara penyembelihan adalah:

1. Menyembelih sampai putus
2. Menekuk leher qurban meskipun setelah sempurna penyembelihan

<sup>10</sup> Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab VIII/396

<sup>11</sup> Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab VIII/399, Kifayah al-Akhyar 531

3. Melakukan Tindakan lain seperti memindahkan, memotong anggota tubuh, memecahkan tulang dan sejenisnya sampai nafas/gerak hewan kurban habis.

وَلَا يَحْرُمُ قَطْعُ مَا زَادَ وَلَوْ بِإِنْفِصَالِ رَأْسِهِ.<sup>12</sup>

وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدَجِينَ قِيلَ بِحُرْمَتِهَا لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي التَّغْذِيْبِ وَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ مَعَ الْكِرَاهَةِ.<sup>13</sup>

المسألة السادسة ) قال أصحابنا - رحمهم الله - : إذا قطع الحلقوم أو المريء والودجين استحب أن يقتصر على ذلك ويكره أن يبين رأسه في الحال ، وأن يزيد في القطع وأن يكسر عنقها وأن يكسر الفقار ، وأن يقطع عضوا منها وأن يحركها ، وأن ينقلها إلى مكان آخر ، وكل ذلك مكروه بل يتركه كله حتى تفارقها الروح وتبرد . ويستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب ، وقد ذكر المصنف أدلة هذه الأمور والله أعلم .<sup>14</sup>

#### 4. Bagaimana syarat keadaan hewan yang tidak sah dijadikan sebagai kurban ?

Jawab:

Standar hewan kurban yang sah adalah tidak cacat yang mengurangi daging dan lainnya yang bisa dimakan.

ضابط المجزئ في الأضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Yang jelas buta matanya (rusak parah matanya)

<sup>12</sup> Hasyiyah al-Qulyubi XVI/51

<sup>13</sup> Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala al-Iqna' XXII/69

<sup>14</sup> Al Majmu' syarh al-Muhadzdzab IX/89

وأربع لا تجزىء في الضحايا الأولى العوراء بالمد البين عورها بأن لم تبصر بإحدى عينيها وإن بقيت الحدقة (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Yang jelas pincang kakinya (parah atau patah)

والثانية العرجاء بالمد البين عرجها بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى وتتخلف عن القطيع (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية) (و الثاني (العرجاء البين عرجها) ولو كان حصول العرج لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها (فتح القريب المجيب).

Maknanya: “Yang kedua adalah binatang pincang yang nampak jelas pincangnya, walaupun pincang tersebut terjadi saat menidurkan miring binatang itu karena untuk disembelih saat prosesi kurban sebab gerakan binatang tersebut.”

- Yang jelas sakit fisiknya (gila atau banyak koreng pada badannya)

والثالثة المريضة البين مرضها بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Yang sangat kurus badannya (nampak tidak berdaging)

و الرابعة العجفاء بالمد وهي التي ذهب لحمها السمين بسبب ما حصل لها من الهزال (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Yang gila

والمجنونة لا تجزىء ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Yang tidak bergigi sama sekali

ولا يضر ذهاب بعض الأسنان لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم فلو ذهب الكل ضرر لأنه يؤثر في ذلك ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Yang terpotong sebagian telinga atau yang tidak bertelinga sama sekali

ولا يجزئ مقطوع بعض الأذن وإن كان يسيرا لذهاب جزءه مأكول ( كتاب الإقناع في

حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية )

- Yang tidak berekor atau terpotong ekor walaupun sedikit

### 5. Adakah toleransi umur hewan yang sah dijadikan sebagai kurban?

Jawab:

Dianjurkan untuk mengikuti pendapat terkuat dan berusaha mencari hewan kurban yang paling ideal, namun jika tidak dapat menemukan karena udzur yang dibenarkan, maka ada pendapat yang mentoleransi umur 6 bulan untuk domba dan 1 tahun untuk kambing kacang

ولا يجزئ من الضأن الا الجذع وهو من الغنم ما له سنة على الأصح - وقيل ما له ستة أشهر وقيل ثمان وأما الثني من المعز فما له سنتان على الأصح - وقيل ما له سنة و دخل

في الثانية.<sup>15</sup>

### 6. Adakah toleransi cacat fisik hewan yang sah dijadikan sebagai kurban?

Jawab:

Standar hewan kurban yang tidak boleh adalah cacat yang mengurangi (banyak) daging yang bisa dimakan. Dan ada toleransi untuk cacat-cacat ringan sebagai berikut:

- Matanya rusak ringan : berair dan rabun malam

<sup>15</sup> Kifayah al-Akhyar II/236

وتجزىء العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم والعشواء وهي التي لا تبصر ليلا لأنها تبصر وقت الرعي غالبا ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Kakinya rusak ringan : masih bisa berjalan

فلو كان عرجها يسيرا بحيث لا تتخلف به عن الماشية لم يضر ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Badannya rusak ringan : sedikit koreng pada badannya

فلو كان مرضها يسيرا لم يضر ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Badannya sedikit kurus : masih terlihat berdaging
- Tidak bertanduk atau patah tanduk : selama tidak mempengaruhi berkurangnya daging

وتجزىء المكسورة القرن ما لم يعب اللحم ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Giginya ompong atau patah sebagian : tidak mempengaruhi berkurangnya daging.

ويجزىء مكسور سن أو سنين ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Telinganya hilang kurang dari sepertiganya atau belah atau robek

وقال أبو حنيفة إن كان المقطوع دون الثلث أجزاً... ولا يضر شق أذن ولا خرقها بشرط أن لا يسقط من الأذن شيء بذلك ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Ekornya terpotong sebagian
- Lidahnya terpotong sebagian
- Puting susunya terpotong

فاقده الضرع أو الألية أو الذنب خلقه فإنه لا يضر ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

- Yang dikebiri (karena buah zakarnya bukan termasuk daging yang sengaja yang akan dimakan).

#### 7. Sahkah hewan kurban yang patah kakinya sesaat sebelum disembelih?

Jawab:

Tidak sah jika disebabkan prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang memiliki wewenang meskipun tidak sengaja. Sedangkan jika terjadi secara tidak sengaja setelah mengikuti standar prosedur dianjurkan bertaqlid dengan imam al Subki.

فلو كانت سليمة فاضطربت عند إضجاعها للذبح فانكسرت رجلها لم تجزئ على الأصح ، واختار الشيخ أجزاءها.<sup>16</sup>  
 وزاد قوله (في الحال) تصريحاً بأن العبرة بالعيب الموجود عند الذبح حتى لو كانت سليمة فاضطربت عند إضجاعها للذبح فانكسرت رجلها لم تجزئ على الأصح، واختار السبكي أجزاءها.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Al-Najmu al-Wahhaj

## F. MELAKUKAN IHSAN PADA HEWAN KURBAN

### 1. Apa hukum melakukan Ihsan kepada hewan ?

Jawab:

Memperlakukan baik kepada hewan (berpri-kehewan) merupakan kewajiban yang Allah tetapkan. Ihsan pada hewan dikenal juga dengan istilah kesejahteraan hewan (kesrawan)

### 2. Adakah dasar hukum melakukan Ihsan kepada hewan ?

Jawab:

Hadits Nabi Saw yan berbunyi :

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَيْبِحَتَهُ ». (أخرجه مسلم : باب الأمر بإحسان الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشَّفْرِ).

Artinya: Dari Syidad bin Aus ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda: *Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlan dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu di antara kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang akan disembelih.*" (HR. Muslim; bab perintah berbuat baik ketika menyembelih, membunuh dan mempertajam pisau).

<sup>17</sup> Al-Ghuror al-Bahiyyah Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah V/136

**3. Bagaimana cara melakukan ihsan kepada hewan kurban ?**

Jawab:

Dengan melakukan segala upaya yang bisa membuat hewan nyaman, tenang, mengurangi tingkat rasa sakit dan stress hingga selesai dibagikan senagai daging kurban. Secara detail ada lima prinsip kesejahteraan hewan sebagai berikut:

- a. Bebas dari rasa lapar dan haus
- b. Bebas dari rasa tidak nyaman
- c. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit
- d. Bebas dari rasa takut dan tertekan
- e. Bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

**4. Bagaimana cara melakukan ihsan kepada hewan kurban saat menaikkan ke atas kendaraan, saat menurunkan dari kendaraan dan saat di atas kendaraan?**

Jawab:

- a. Pengangkutan hewan dilakukan dengan kendaraan yang sesuai untuk mengangkut hewan, seperti truk dan sejenisnya;
- b. Tidak boleh kelebihan muatan;
- c. Jika perjalanan jauh maka harus ada transit dan istirahat;
- d. Posisi menghadap hewan adalah ke depan, sesuai arah perjalanan, atau ke samping, bukan menghadap ke belakang;
- e. Selama perjalanan pastikan hewan tidak kelaparan atau kehausan;
- f. Tempat bongkar muat hewan, baik di tempat penjualan maupun di tempat penampungan harus dilengkapi fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan hewan;
- g. Sebisa mungkin menghindari pemaksaan berlebihan saat menaikkan menurunkan hewan.

**5. Bagaimana cara melakukan ihsan kepada hewan kurban saat di kandang dan tempat transit ?**

Jawab:

Pertama, sediakan tempat yang nyaman bagi hewan kurban. Sebaiknya tempat diberi atap peneduh, tenang (tidak bising atau ramai), terpisah dari tempat penyembelihan, aliran udara (aerasi) cukup baik, luasan tempat per ekor minimal 1 meter persegi untuk kambing dan 2 meter persegi untuk sapi.

Kedua, tidak mencampur ternak yang berbeda jenis, seperti sapi dengan kambing, tali ikatan yang dipasang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu mencekik serta sediakan pakan dan air yang cukup

Ketiga, lakukan pemeriksaan kondisi tubuh ternak, terutama kesehatannya.

Keempat, istirahatkan dan tenangkan ternak sebelum disembelih.

Kelima, puasakan ternak 12 jam sebelum disembelih, sehingga ternak tidak beringas dan lebih mudah ditangani.

**6. Bagaimana cara melakukan ihsan kepada hewan kurban saat akan disembelih dan saat penyembelihan?**

Jawab:

Diantara kriteria ihsan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah:

1) Menggiring dengan lembut

فَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: "رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا يَسْحَبُ شَاةَ بَرَجِلِهَا لِيَذْبِحَهَا، فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ! قُدِّهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا جَمِيلًا."

HR Abdur Razzaq

2) Tidak mengasah di depan sembelihan

عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتريد أن تميتها موتات؟ هلا أهددت شفرتك قبل أن تضجعها.

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas ra., beliau berkata, Rasulullah SAW mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi berkata, "Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian? Hendaklah pisaumu sudah diasah sebelum engkau membaringkannya." (HR Abdur Razzaq dalam al Mushonaf, al Hakim dalam al Mustadrak, dal al Baihaqi dalam al Sunan)

Dalam Riwayat lain, Ibnu Umar ra. berkata, "Rasulullah SAW. memerintahkan untuk mengasah pisau, tanpa memperlihatkannya kepada hewan." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

- 3) Merebahkan dengan lembut
- 4) Melaksanakan semua sunnah kurban dari menghadap kiblat, memotong sendiri jika mampu, membaca basmallah, takbir, doa dan sholawat.

في حديث أنس رضي الله عنه: قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

Dalam Riwayat Anas Ra. Ia berkata: *Nabi Saw berkurban dengan dua kambing yang gemuk, kemudian kulihat beliau meletakkan kakinya di atas perut keduanya, membaca bismillah dan bertakbir, lalu menyembelihnya sendiri* (HR Bukhari dan Muslim).

## G. WAKTU MENYEMBELIH HEWAN KURBAN

### 1. Kapan waktu yang sah menyembelih hewan kurban ?

Jawab:

Waktu kurban mulai masuk sejak lewatnya waktu yang sekiranya cukup untuk melaksanakan shalat hari raya kurban dan dua khutbah ringan.

ويدخل وقت الذبح للأضحية المندوبة والمندورة من وقت مضي قدر صلاة ركعتي العيد وهو طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر خطبتين خفيفتين ويستمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر ..... والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاع شمس يوم النحر كرمح ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

### 2. Apa hukum menyembelih sebelum waktu tersebut karena hewan kurban sakit parah (hampir mati) ?

Jawab:

Tidak disebut sebagai ibadah kurban, karena tidak dilakukan di dalam waktu yang telah ditentukan.

فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقطع أضحية. ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

### 3. Apa hukum menyembelih sesudah hari tasyrik berakhir karena hewan kurban lari ?

Jawab:

Jika kurban sunnah, maka tidak sah sebagai kurban, hanya menjadi sedekah biasa. Tapi, jika kurban wajib, maka tetap sah menjadi kurban dan berstatus sebagai qadha'.

فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقطع أضحية ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

**4. Bagaimana hukum kurbannya jika hewannya melarikan diri sesaat sesudah disembelih, dan bisa ditangkap kembali setelah maghrib 14 Dzulhijjah ?**

Jawab:

Tetap sah menjadi kurban, karena sudah disembelih. Dengan catatan, penyembelihannya sudah memenuhi ketentuan.

بحيث لو قطع الحلقوم والمريء قبل تمام غروب شمس آخرها صحت أضحيته (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

## H. TATA CARA MENYEMBELIH HEWAN KURBAN

**1. Bagaimanakah tata cara menyembelih yang sah menurut syari'at agama Islam ?**

Jawab:

Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:

1. Membaca "basmalah" saat menyembelih;
2. Menggunakan alat potong yang tajam;
3. Memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari'), dan kedua urat nadi (wadajain); dan
4. Pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup ( Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal ).

## 2. Bagaimanakah tata cara menyembelih yang sunat menurut syari'at agama Islam ?

Jawab:

Cara menyembelih yang sunat menurut syari'at Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Membaca Basmalah;
- 2) Membaca salawat;
- 3) Menghadap kiblat;
- 4) Bertakbir 3 x;
- 5) Berdoa agar diterima;
- 6) Menajamkan pisau;
- 7) Menjalan pisau sambil menekan;
- 8) Membaringkan hewan pada sisi kirinya dan mengikat kuat 3 kaki selain kaki kanannya;
- 9) Mengikat unta.

ويستحب عند الذبح مطلقا خمسة بل تسعة أشياء الأول التسمية بأن يقول بسم الله ولا يجوز أن يقول بسم الله واسم محمد و الثاني الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا بهما و الثالث استقبال القبلة بالذبيحة ي بمذبحها فقط على الأصح دون وجهها ليمكنه الاستقبال أيضا و الرابع التكبير ثلاثا بعد التسمية كما قاله الماوردي و الخامس الدعاء بالقبول بأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني والسادس تحديد الشفرة في غير مقابلتها والسابع إمرارها وتحامل ذهابها وإيابها والثامن إضجاعها على شقها الأيسر وشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى والتاسع عقل الإبل ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

### 3. Bagaimanakah tata cara menyembelih yang makruh menurut syari'at agama Islam ?

Jawab:

Selain dari cara sunat di atas, Lihat bagian 5 nomor 5 dari panduan di atas

### 4. Bagaimanakah tata cara menyembelih yang haram menurut syari'at agama Islam ?

Jawab:

Menyiksa sebelum menyembelih, menyembeli sampai kepala putus menurut salah satu pendapat, mengesekkan pisau kedua kalinya atau lebih tanpa hajat.

### 5. Apa yang wajib terpotong saat menyembelih hewan kurban ?

Jawab :

Urut-urut leher ada 4 yaitu hulqum (jalur nafas), mari' (jalur makanan dan minuman, tempatnya di bawah hulqum) dan dua urat yang di sekitar hulqum dan mari' dinamakan dengan wadajain. Jika keempat urat tersebut telah terpotong, maka penyembelihan dihukumi sempurna. Namun kadar wajib minimal yang terpotong adalah jalur nafas dan makanan.

ولم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع الودجين هو استيفاؤهما. واختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه، فقيل: كله، وقيل: أكثره. وأما أبو حنيفة، فقال: الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة: إما الحلقوم والودجان، وإما المريء والحلقوم وأحد الودجين، أو المريء والودجان. وقال الشافعي: الواجب قطع المريء والحلقوم فقط. وقال محمد بن الحسن: الواجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Bidayah al Mujhatid II/208

**6. Bagaimana hukumnya mengulang kembali penyembelihan jika hewannya lambat mati ?**

Jawab :

Boleh, selama masih ada tanda hidup yang kuat seperti bergerak kuat, berdiri dll

تنبيه: لا بد في المذبوح أن يكون فيه حياة مستقرة فلو انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل وإن ذبح وقطع منه جميع الحلقوم والمريء فإن قلت فما الحياة المستقرة وما حركة المذبوح فالجواب قال النووي ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والعمراي وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين فإن ذكيت حلت. ومن العلامات الدالة على الحياة المستقرة الحركة الشديدة وانفجار الدم وتدفقه بعد الذبح المجزي وصحح أنه تكفي الحركة الشديدة وحدها.

**7. Bagaimana hukumnya mengulang kembali penyembelihan jika pisau terlepas karena hewannya bergerak keras ?**

Jawab :

Boleh jika dilakukan dengan sangat cepat dan tanpa ada unsur kesengajaan.

ويشترط في قطع ذلك ان يكون دفعة واحدة فلو قطع باكثر كما لو رفع السكين فاعادها فورا او القاها لكللها واخذ غيرها او سقطت منه فاخذها او قلبها وقطع ما بقي وكان فورا حل ولا يشترط وجود الحياة المستقرة في دفعة الفعل الثاني الا ان طال الفصل بين الفعلين فلا بد من وجود الحياة المستقرة اول الفعل الثاني.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Tanwir al Qulub 237

**8. Bagaimana hukumnya mengulang kembali penyembelihan karena mengganti pisau yang lebih tajam ?**

Jawab :

Tidak boleh kecuali jika pisau yang digunakan cenderung tumpul.<sup>20</sup>

**9. Apa yang maksud dengan “ Hayyah mustaqirrah” dan “ hayyah Idhthirariyah” ?**

Jawab :

Maksudnya adalah:

1. Kehidupan mustaqirroh: kehidupan sempurna dengan ruh masih di jasad, masih bisa makan dan bergerak dengan kehendaknya
2. Kehidupan mustamirroh: kehidupan yang tersisa hingga ajalnya, setelah mengalami kejadian yang berujung kematian
3. Hayah ‘aisy madzbuh: Gerakan reflek dari urat dan saraf karena kejadian yang menyebabkan kematian, namun belum berhenti sepenuhnya.

والحياة المستقرة هي ان تكون الروح في الجسد ومعها ابصار ونطق وحركة اختيارية. وأما الحياة المستمرة بميمين فهي الباقية الي انقضاء الاجل إما بموت او بقتل. وأما حياة عيش المذبوح ويقال لها حركة مذبوح فهي التي لا يبقى معها ابصار ولا نطق ولا حركة اختيارية. فتشترط الحياة المستقرة اول الذبح فيما اذا وجد سبب يحال عليه الهلاك كاكل نبات مضر ، وكما لو جرح سبع صيدا او شاة او انهدم عليه بناء او جرحت هرة حمامة... فاذا انتهى الحيوان الي حركة مذبوح بمرض و ذبح آخر رمق... حل وان لم يتحرك بعد الذبح او لم يتفجر الدم. وعلامة الحياة المستقرة احد امرين: اما تفجر الدم ، او الحركة العنيفة بعده ، ولا يشترطان معا علي الصحيح.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Catatan kaki al Yaqut al Nafis

## I. PEMBAGIAN DAGING KURBAN

### 1. Dijadikan berapa bagian daging hewan kurban setelah disembelih (dikuliti dan dibersihkan) ?

Jawab :

Sunat daging kurban dibagi 3 bagian; 1/3 untuk orang yang berkorban, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin , dan 1/3 untuk dihadiahkan kepada tetangga (termasuk yang kaya dan non muslim ).

ويسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثاً ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية )

### 2. Berapa bagian maksimal jatah orang yang berkorban?

Jawab :

Apabila niat kurbannya sunat, maka disunatkan orang yang berkorban mengambil 1/3 dari hewan kurbannya. Namun yang lebih utama adalah membagikan seluruhnya dan mengambil sedikit dari daging kurbannya untuk mengambil berkah.

Apabila niat kurbannya nazar, maka orang yang berkorban wajib membagikan seluruh hewan kurbannya. Namun boleh baginya menerima daging kurban orang lain.

الأفضل التصدق بكلها لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس إلا لقمة أو لقمتين أو لقما يتبرك بأكلها عملاً بظاهر القرآن والاتباع ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية ).

### 3. Apa yang paling afdhal diambil oleh orang yang berkorban ?

Jawab :

Rasulullah saw mengambil bagian hati dari hewan kurbanannya.

وفي البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته والأفضل التصدق  
بجميعها) لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ حَظِّ النَّفْسِ (إِلَّا لُقْمَةً) أَوْ لِقْمَتَيْنِ (أَوْ لُقْمًا يَتَبَرَكُ الْمُضْحَى بِأَكْلِهَا)

فيقصد به البركة (فإنه يسن له ذلك) خروجاً من خلاف من أوجب الأكل.<sup>22</sup>

### 4. Bagaimana hukum kurbanannya bila orang yang berkorban tidak membagikan daging hewan kepada yang berhak menerima (dimakan sendiri bersama keluarganya) ?

Jawab :

Bagi yang berkorban sunat, sah kurbanannya dan ia mendapat pahala berkorban, tetapi ia tidak mendapatkan pahala mensedekahkan dan menghadihkan daging kurbanannya kepada orang lain, karena mensedekahkan dan menghadihkan daging kurban kepada orang lain hukumnya sunat bukan wajib.

Kecuali bagi yang berkorban wajib karena nazar, maka ia wajib mensedekahkan dan menghadihkan daging kurban kepada orang lain, dan ia sendiri tidak boleh memakan bagian apapun dari hewan kurbanannya.

ويسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثاً ( كتاب الإقناع في حل

ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

<sup>22</sup> Tausyih 'ala Ibni Qasim 272

**5. Bagaimana hukum kurbannya bila orang yang berkurban menjadikan daging kurbannya sebagai lauk acara keluarganya (perkawinan, tahlilan dll) ?**

Jawab :

Tidak dianggap sah kurbannya.

ويشترط في اللحم أن يكون نيتاً ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاماً ودعاء الفقراء إليه لأن حقهم في تملكه ولا تمليكهم له مطبوخاً (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

**6. Siapakah yang menanggung dana operasional pelaksanaan pemotongan hewan kurban ?**

Jawab :

Ditanggung oleh orang yang berkurban, karena itu bagian dari kurbannya. Namun boleh dibantu oleh orang lain.

فلا تجوز التوكيل في عبادة بدانية الا الحج وتفرق الزكاة مثلا اى وكذب احصية وعقيقة وتفرقة كفارة ومنذورة ولا يجوز له اخذ شئى له منها الا ان عين له الموكل قدرا منها.<sup>23</sup>

**5. Bolehkah dana operasional pelaksanaan pemotongan hewan kurban menggunakan kas mesjid ?**

Jawab :

Pengelolaan dana mesjid semestinya tidak hanya untuk kepentingan kegiatan mesjid, bisa juga untuk sosial kemasyarakatan. Karena pada dasarnya orang menyumbang untuk mendapatkan pahala dengan berbagai

<sup>23</sup> Hasyiyah al Bajuri I/387

cara yang baik. Kecuali diniatkan sebagai wakaf bagi masjid, maka khusus untuk kepentingan masjid.

وسئل: عما إذا وقف شخص على مسجد شيئاً وشرط في الوقف أن يصرف لأرباب الوظائف كذا وما فضل للعمارة والمصالح فعمر الناظر المسجد وبعض الأماكن ثم عمر أخلية يرتفق جماعة المسجد وغيرهم بها والحال أن واضعها في الأصل هو الواقف ولم ينص على أرصاد شيء لعمارتها فهل تكون داخلة في المصالح أم لا بد من عمارة بقية الوقف قبل عمارتها ولا يحسب له شيء من عمارتها إلا بعد عمارة الوقف. فأجاب بقوله: إن كانت الأخلية المذكورة ينتفع بها أهل المسجد كانت من جملة مصالحه ثم الواجب على الناظر أن يبدأ بعمارة الأهم فالأهم إن عمرها وهي أهم من غيرها حسب له ما صرف على عمارتها وإلا فلا.<sup>24</sup>

#### 6. Bagaimana hukum kurbannya bila panitia kurban memberikan kepala hewan kepada penyembelih sebagai upah menyembelih ?

Jawab :

Tidak boleh menjadikan kepala, kulit, tanduk dll sebagai upah menyembelih

ولا يجوز إعطاؤه أجره للجزار (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية). واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجره للجزار وإن كانت تطوعاً بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يؤجره والقرن كالجلد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Al Fatawa al Kubro ibn Hajar I/97

<sup>25</sup> Kifayah al-Akhyar 533

**7. Bagaimana hukum kurbannya bila panitia menjual kulit dan kepala hewan kurban untuk keperluan operasional pelaksanaan pemotongan hewan kurban ?**

Jawab :

Panitia tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban, karena panitia hanya wakil orang yang berkorban untuk melaksanakan penyembelihan kurbannya.

Orang yang berkorban juga tidak boleh : (1) menjadikan upah dan (2) menjual bagian apapun dari hewan kurbannya, baik kurban sunat atau kurban nazar. Apabila ia menjualnya, maka hukumnya haram dan jualnya itu tidak sah.

ولا يبيع من الأضحية شيئا ولو جلدها أي يحرم عليه ذلك ولا يصح سواء أكانت مندورة أم لا ..... لخبر الحاكم وصححه من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ..... ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجزار (كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

**8. Bolehkah memberikan daging kurban kepada non muslim (tetangga atau yang miskin) ?**

Jawab :

Menurut sebagian ulama tidak boleh, karena pada dasarnya qurban adalah hidangan Allah kepada orang Islam sebagaimana zakat, maka kaum muslimin lebih diutamakan.

Namun, pendapat yang kuat, kurban sunnah boleh diberikan kepada non muslim dzimmi, setelah umat islam dapat. Sedangkan kurban wajib hanya boleh untuk umat islam saja.

وخرج بقيد المسلمين غيرهم فلا يجوز إطعامهم منها نص عليه في البويطي ووقع في المجموع جواز إطعام فقراء أهل الذمة من أضحية التطوع دون الواجبة ( كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : فصل في الأضحية).

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Terjemahan: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah: 8).

## 9. Bolehkah panitia memasak sebagian daging kurban untuk dimakan bersama ?

Jawab :

Boleh, karena hikmah disyariatkannya menyembelih hewan kurban adalah agar segera menikmati daging tersebut. Namun sebaiknya untuk melakukan ini, bagian hewan kurban yang dimasak diambil dari bagian panitia dan orang yang berkorban yang sudah diterima.

والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها ومن التصدق نيئا ( وقوله ومن التصدق نيئا ) أي وأحب من التصدق بها نيئا.<sup>26</sup>

أنه لا يحرم اليوم بحال وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية....قلت: قال الشافعي رحمه الله في المبسوط أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث أن يهدي الثلث ويتصدق بالثلث هذا نصه بحروفه وقد نقله أيضا

<sup>26</sup> I' anah al Tholibin II/336

القاضي أبو حامد في جامعه ولم يذكر غيره وهذا تصريح بالصواب ورد لما قاله الغزالي والله أعلم.<sup>27</sup>

**10. Bolehkah membagikan daging kurban dalam keadaan sudah dimasak?**

Jawab :

Disyaratkan membagikan daging kurban kepada penerimanya dalam keadaan mentah, untuk dikelola sendiri oleh orang yang menerimanya baik untuk dijual, dibagikan atau dimasak sesuai seleranya.

وأما الفقهاء فعلى المضحى أن يدفع إليهم منها لحما ، ولا يدعوهم لأكله مطبوخا ، لأن حقهم في تملكه دون أكله ليصنعوا به ما أحبوا ، فإن دفعه إليهم مطبوخا لم يجز حتى يأخذوه نيئا ، كما لا يجوز أن تدفع إليهم زكاة الفطر مخبوزا ، فإذا أخذوه لحما جاز لهم بيعه كما يجوز لهم بيعه ما أخذوه من الزكوات والكفارات ، وإن لم يجز المركزي والمكفر ببيعته.<sup>28</sup>

والله أعلم بالصواب

<sup>27</sup> Raudhah al Tholibin III/224

<sup>28</sup> Al Hawi al Kabir XV/272

# TANYA JAWAB IBADAH KURBAN

Buku yang ditulis dalam format tanya jawab ini memberi pengetahuan penting bagi penyelenggara ibadah kurban mulai dari dasar hukum syar'i dan hal-hal praktis yang selalu menjadi pertanyaan seperti boleh tidaknya panitia kurban mengambil sebagian daging sebelum kurban dibagikan, hukum menjual kulit dan tanduk hewan kurban, boleh tidak memberikan kulit dan tanduk sebagai upah penyembelihan, hukum berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia, hingga perkara yang dianjurkan bagi orang yang berkorban dan hikmah ibadah kurban.